



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 42/Pid.B/2015/PN. END

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili Perkara – perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam Perkara Para Terdakwa :

- | | |
|--------------------|---|
| Nama Lengkap | : ANDREAS ALI alias ALI |
| Tempat Lahir | : Koting - Sikka |
| Umur/tanggal lahir | : 33 tahun/27 Mei 1981 |
| Jenis kelamin | : Laki - laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Kampung Urun Pinang, Kelurahan Waititi, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka ; |
| Agama | : Katolik |
| P e k e r j a a n | : Sopir |
- | | |
|--------------------|--|
| Nama Lengkap | : FRANSISKUS MAXIMUS NONG ERIK |
| Tempat Lahir | : Aeminat - Sikka |
| Umur/tanggal lahir | : 20 tahun/30 Maret 1994 |
| Jenis kelamin | : Laki - laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Aeminat, kelurahan Waititi, Kecamatan Alok Barat , Kabupaten Sikka,: |
| Agama | : Katholik ; |
| P e k e r j a a n | : Ojek ; |
- | | |
|--------------------|--|
| Nama Lengkap | : AGUSTINUS AFENDI alias FENDI |
| Tempat Lahir | : Maumere |
| Umur/tanggal lahir | : 23 tahun/23 Agustus 1991 |
| Jenis kelamin | : Laki - laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Dusun Gere, Desa Koting A, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka ; |
| Agama | : Katolik |
| P e k e r j a a n | : Petani |

Para Tedakwa ditahan di Lapas Ende berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 29 Maret 2015 s/d tanggal 17 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2015 s/d tanggal 27 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2015 s/d tanggal 14 Juni 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 8 Juni 2015 s/d tanggal 7 Juli 2015 ;

Para Terdakwa dipersidangan dengan kehendak sendiri menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

setelah membaca penetapan ketua pengadilan negeri nomor : 42/Pen.Pid/2015/PN.END tertanggal 8 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua mejelis Hakim Nomor : 42/Pen.Pid/2015/PN.END tertanggal 8 Juni 2015 tentang Penetapan Hari sidang perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi selama sidang berlangsung ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) oleh Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk.PDM-23/ENDE/05/2015 tertanggal 7 Juli 2015 yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I ANDREAS ALI alias ALI, Terdakwa II FRANSISKUS MAXIMUS NONG ERIK alias ERIK dan Terdakwa II AGUSTINUS AFENDI alias FENDI bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) dan ke-4 KUHP, dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana Penjara masing – masing selama 7 (tujuh) bulan di kurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing betina dengan ciri – ciri warna dasar coklat dengan corak Putih dan memiliki tanduk dengan panjang sekitar 12 Cm (dua belas centi meter);
 - 1 (satu) ekor kambing betina dengan ciri – ciri warna dasar hitam dengan corak Putih dan memiliki tanduk dengan panjang sekitar 5Cm (lima belas centi meter) ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban RULLI YOHANES POLCE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up berwarna Dasar Merah engan sedikit warna hitam pada pintu kiri dan kanan mobil dan Nomor Polisi B 9307 BZ;
- 4. Menetapkan agar Para Terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara masing – masing sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa mengajukan permohonan atau pembelaan (Pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Mejlis Hakim karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum nomor : Reg. Perk : PDM-23/ENDE/05/2015 yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa I ANDREAS ALI Alias ALI, terdakwa II FRANSISKUS MAXIMUS NONG ERIK Alias ERIK, terdakwa III AGUSTINUS EFENDI Alias FENDI dan CARLES (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar jam 04.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret Tahun 2015 bertempat di Jl. Raya Trans Utara tepatnya di Dusun Napu Ndura, Desa Tou, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende telah **mengambil barang sesuatu**,

ekor kambing milik saksi/korban RULLY YOHANES POLCE Alias RUL yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal hari jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan CARLES (DPO) selsai minum minuman beralkohol (moke) dirumah terdakwa III kemudian berangkat menggunakan mobil kijang Pick Up berwarna dasar merah dengan sedikit warna hitam pada pintu kid dan kanan mobil No Polisi B 9307 BZ yang dikemudikan oleh terdakwa 1 dan sesampainya di pasar di Kecamatan Kota Baru para terdakwa dan CARLES berhenti untuk beristirahat karena ngantuk. Keesokan harinya hari Sabtu dini hari tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 04.00 wita para terdakwa dan CARLES bangun dan hendak melanjutkan perjalanan ke Mbay namun pada saat itu pula terdakwa I mendapat telephone dari istrinya bahwa ibu kandung terdakwa I sakit sehingga para terdakwa dan CARLES pulang kembali ke Maumere. Pada saat dalam perjalanan pulang ke Maumere terdakwa I menghentikan mobil yang dikemudikannya karena melihat ada 2 (dua) ekor kambing tidur ditengah jalan, kemudian CARLES dan terdakwa II turun dari mobil dan menaikkan 2 (dua) ekor kambing tersebut ke atas mobil lalu kambing tersebut dipegang oleh terdakwa III agar tidak lari/lompat keluar mobil. Setelah itu terdakwa I4 dan CARLES menyampaikan kepada terdakwa I dengan berteriak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Lari sudah" sehingga terdakwa I melajukan mobilnya. Setelah melewati Kantor PLN Kota Baru tepatnya di jalan mendaki mobil yang dikemudikan terdakwa I dipalang bambu dan bale-bale oleh warga sekitar *namun* terdakwa I terns melajukan mobilnya dengan mengambil jalan dari luar kiri jalan sehingga hanya menabrak bambu yang diletakkan warga, kemudian setelah sampai di Ndete-Sikka mobil yang dikemudikan oleh terdakwa I mengalami kerusakan sehingga harus berhenti dan diperbaiki namun tidak sampai 1 (satu) jam datang warga yang mengejar para terdakwa mengendarai sepeda motor, kemudian salah satu dari warga yang mengejar sempat bertanya "kamu curi kambing"? para terdakwa hanya diam saja. Selang beberapa saat kemudian datang saksi/korban dan langsung bertanya kepada para terdakwa "kamu curi kambing to"? dijawab oleh terdakwa I "tidak, kami tidak curi", lalu saksi/korban berjalan kesamping mobil pick up yang dikemudikan terdakwa I dan saksi/korban melihat ada 2 (dua) ekor kambing miliknya dalam keadaan terlepas dan saat itu pula saksi/korban langsung mengatakan "woei kamu pencuri, kamu penipu", lalu para terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Maurole untuk diproses hukum.

Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut para Terdakwa memberikan ketengan bahwa Ia mengerti dan membenarkan isi dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi – saksi, yang masing – masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi/korban **RULLY YOHANES POLCE,**

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasamani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi saksi/korban mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I ANDREAS ALI Alias ALI, terdakwa II FRANSISKUS MAXIMUS NONG ERIK Alias ERIK, terdakwa III AGUSTINUS EFENDI Alias FENDI dan CARLES (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar jam 04.00 WITA bertempat di Jl. Raya Trans Utara tepatnya di Dusun Napu Ndura, Desa Tou, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi saksi/korban mengetahui pencurian tersebut yaitu saat saksi berada di wc/karnar mandi lalu mendengar istri saksi bernama YASINTA LERO berteriak "prang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curi kambing";

- Bahwa setelah saksi/korban mendengar istri saksi berteriak saksi langsung mengarahkan pandangannya ke jalan raya dan melihat mobil pick up No Polisi B 9307 BZ melintas ke arah Kota Baru;
- Bahwa kemudian saksi/korban langsung menelphone Bene dan langsung mengejar para terdakwa menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Soko Logo saksi bertemu dengan saudara Beni, Anton dan beberapa orang lainnya mengendarai sepeda motor ke arah atas dan setelah saksi/korban sampai di Kampung Koro, saksi sempat dihentikan oleh kakak saksi/korban yang bernama Kristoforus Modho dan mengatakan kepada saksi/korban "sudah, Polisi sudah tangkap di Ndete";
- Bahwa setelah itu saksi/korban dan kakak saksi/korban melanjutkan perjalanan ke Ndete, Kabupaten Sikka, sesampainya di Ndete saksi melihat ada beberapa masyarakat Soko Lago yang sedang bertanya kepada para terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi/korban bertanya kepada para terdakwa "kamu curi kambing toh?", dijawab oleh terdakwa I "tidak, kami tidak curi";
- Bahwa kemudian saksi/korban berjalan kesamping mobil pick up yang dikemudikan oleh terdakwa I dan saksi/korban melihat ada 2 (dua) ekor kambing milik saksi/korban dalam keadaan terlepas fafu saksi langsung berkata kepada para terdakwa "kamu pencuri, kamu penipu";
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses hukum;
- bahwa total kerugian yang dialami saksi/korban akibat pencurian tersebut sekitar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa sebelumnya para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi/korban untuk mengambil 2(dua) ekor kambing milik saksi tersebut;

atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi YASINTALERO

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I ANDREAS ALI Alias ALI, terdakwa II FRANSISKUS MAXIMUS NONG ERIK Alias ERIK, terdakwa III AGUSTINUS EFENDI Alias FENDI dan CARLES (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar jam 04.00 WITA bertempat di Jl. Raya Trans Utara tepatnya di Dusun Napu Ndura, Desa Tou, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi melihat sendiri peristiwa pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut ketika saksi sedang berdiri disamping rumah saksi menunggu suami saksi bernama RULLY YOHANES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLCE yang sedang berada didalam kamar mandi / wc, kemudian saksi melihat mobil pick up No Polisi B 9307 BZ sedang berjalan perlahan dari awah bawah dan sesampainya didepan rumah saksi, saksi melihat terdakwa II dan CARLES lompat dari atas mobil dan langsung menangkap 2 (dua) ekor kambing milik suami saksi dan menaikkan keatas mobil pick up yang dikemudikan terdakwa I sedangkan terdakwa III berada diatas mobil dan membantu memegang kambing yang dinakkan oleh terdakwa II dan CARLES;

- Bahwa kemudian saksi berteriak "orang curi kambing", dan seketika itu juga suami saksi RULLY langsung keluar dari kamar mandi/wc;
- Bahwa setelah itu terdakwa I langsung mempercepat laju mobil yang dikemudikannya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama suami saksi RULLY mengcek 2 (dua) ekor kambing milik suami saksi RULLY dan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian suami saksi RULLY langsung mengejar para terdakwa menggunakan sepeda motor;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi BENEDIKTUS TANI,

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I ANDREAS ALI Alias ALI, terdakwa H FRANSISKUS MAXIMUS NONG ERIK Alias ERIK, terdakwa III AGUSTINUS EFENDI Alias FENDI dan CARLES (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar jam 04.00 WITA bertempat di Jl. Raya Trans Utara tepatnya di Dusun Napu Ndura, Desa Tou, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari saudara ANTON OLA sekitar Jam 04.30 Wita dimana ANTON OLA menerima telephone dari Saudara Dido yang mengatakan "tolong palang mobil kijang pick up merah hitam No Polisi B 9307 BZ karena ada curi kambing";
- Bahwa kemudian saksi bersama ANTON OLA mengangkat sepotong dahan kayu mente dan tends hidup yang terbuat dari pelupuh dan bambu untuk diletakkan di tengah jalan;
- Bahwa, tidak lama datang mobif kijang pick up berwarna merah hitam melaju kencang dan menabrak pohon mente yang dipalang di jalan raya;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan ANTON OLA bersama 2 (dua) anggota Polisi Kotabaru langsung mengejar mobil yang dikemudikan terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di di Ndete, Desa Reroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka saksi melihat mobil yang dikemudikan terdakwa I sedang parkir dipinggir jalan kemudian saksi langsung menuju kerumah Kepala Desa setempat;
- Bahwa karena Kepala Desa setempat sedang tidak ada maka saksi langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Pos Polisi Ndete untuk menyampaikan peristiwa pencurian tersebut namun petugas Polisi Ndete sedang tidak ada di Pos;

- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman saksi yang ikut mengejar para terdakwa menuju ke tempat mobil yang di parkir terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya salah satu dari terdakwa bertanya kepada saksi "kenapa?" dijawab oleh saksi "kami cuma jalan-jalan saja";
- Bahwa salah satu terdakwa kembali ke mobil dan mengambil sebilah parang sehingga saksi dan teman-teman saksi mengarahkan anak panah ke arah para terdakwa sambil berkata "kau berhenti disitu" sehingga terdakwa tersebut berhenti;
- Bahwa saksi tidak melihat kambing di atas mobil karena sudah diturunkan/dibuang oleh para terdakwa dari atas mobil disekitar mobil tersebut;
- Bahwa kemudian saksi/korban RULLY datang dan langsung berkata "Ini kambing saya punya";
- Bahwa setelah itu saksi bersama teman-teman dan warga setempat yang sudah banyak berdatangan langsung menahan dan membawa para terdakwa ke Pos Polisi Kotabaru untuk diproses hokum;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I ANDREAS ALI Alias ALI,

- Bahwa terdakwa I mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukannya bersama terdakwa II FRANSISKUS MAXIMUS NONG ERIK Alias ERIK, terdakwa III AGUSTINUS EFENDI Alias FENDI dan CARLES (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar jam 04.00 WITA bertempat di Raya Trans Utara tepatnya di Dusun Napu Ndura, Desa Tou, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan CARLES (DPO) selesai minum minuman beralkohol (moke) di rumah terdakwa III kemudian berangkat menggunakan mobil kijang Pick Up berwarna dasar merah dengan sedikit warna hitam pada pintu kiri dan kanan mobil No Polisi B 9307 BZ yang dikemudikan oleh terdakwa I;
- Bahwa sesampainya di pasar di Kecamatan Kota Baru terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan CARLES berhenti untuk beristirahat karena ngantuk;
- Bahwa keesokan harinya hari Sabtu dini hari tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 04.00 wita terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan CARLES bangun dan hendak melanjutkan perjalanan ke Mbay namun pada saat itu pula terdakwa I mendapat telephone dari istrinya bahwa ibu kandung terdakwa sakit sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan CARLES pulang kembali ke Maumere;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang ke Maumere terdakwa I menghentikan mobil yang dikemudikannya karena melihat ada 2 (dua) ekor kambing tidur ditengah jalan;
- Bahwa kemudian CARLES dan terdakwa II turun dari mobil dan menaikkan 2 (dua) ekor kambing tersebut ke atas mobil lalu kambing tersebut dipegang oleh terdakwa 111 agar tidak lari/lompat keluar mobil;
- Bahwa setelah itu terdakwa 11 dan CARLES menyampaikan kepada terdakwa I dengan berteriak "lari sudah" sehingga terdakwa I melajukan mobilnya;
- Bahwa setelah melewati Kantor PLN Kota Baru tepatnya di jalan mendaki mobil yang dikemudikan terdakwa I dipalang bambu dan bale-bale oleh warga sekitar namun terdakwa I terus melajukan mobilnya dengan mengambil jalan dari luar kiri jalan sehingga hanya menabrak bambu yang diletakkan warga;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Ndete-Sikka mobil yang dikemudikan oleh terdakwa I mengalami kerusakan sehingga harus berhenti dan diperbaiki;
- Bahwa kambing yang dicuri terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan CARLES diturunkan clan mobil yang dikemudikannya karena mobilnya rusak;
- Bahwa tidak sampai 1 (satu) jam kemudian datang warga yang mengejar terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan CARLES dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian salah satu dari warga yang mengejar sempat bertanya "kamu curi kambing"? terdakwa I hanya diam saja;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian datang saksi/korban RULLY dan langsung bertanya kepada terdakwa I "kamu curi kambing to"? dijawab oleh terdakwa I "tidak, kami tidak curi";
- Bahwa lalu saksi/korban berjalan kesamping mobil pick up yang dikemudikan terdakwa I dan saksi/korban melihat ada 2 (dua) ekor kambing miliknya dalam keadaan terlepas;
- Bahwa pada saat itu pula saksi/korban langsung mengatakan "woei kamu pencuri, kamu penipu".
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III kemudian dibawa ke Kantor Polsek Maurole untuk diproses hukum;

Terdakwa II FRANSISKUS MAXIMUS NONG ERIK Alias ERIK,

- Bahwa, terdakwa II dihadirkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa II mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukannya bersama terdakwa I ANDREAS ALI Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI, terdakwa III AGUSTINUS EFENDI Alias FENDI dan CARLES (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar jam 04.00 WITA bertempat di Jl. Raya Trans Utara tepatnya di Dusun Napu Ndura, Desa Tou, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende;

- Bahwa, awalnya terdakwa II bersama terdakwa I, terdakwa III dan CARLES (DPO) selsai minum minuman beralkohol (moke) dirumah terdakwa III kemudian berangkat menggunakan mobil-kijang Pick Up berwarna dasar merah dengan sedikit warna hitam pada pintu kiri dan kanan mobil No Polisi B 9307 BZ yang dikemudikan oleh terdakwa I;
- Bahwa, keesokan harinya hari Sabtu dini hari tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 04.00 wita terdakwa II bersama terdakwa I, terdakwa III dan CARLES bangun dan hendak melanjutkan perjalanan ke Mbay namun pada saat itu pula terdakwa I mendapat telephone dari istrinya bahwa ibu kandung terdakwa I sakit sehingga terdakwa II bersama terdakwa I, terdakwa III dan CARLES pulang kembali ke Maumere;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang ke Maumere terdakwa I menghentikan mobil yang dikemudikannya karena melihat ada 2 (dua) ekor kambing tidur ditengah jalan;
- Bahwa kemudian terdakwa II bersama CARLES turun dari mobil dan menaikkan 2 (dua) ekor kambing tersebut ke atas mobil lalu kambing tersebut dipegang oleh terdakwa III agar tidak lari/lompat keluar mobil;
- Bahwa setelah itu terdakwa I dan CARLES menyampaikan kepada terdakwa I dengan berteriak "lad sudah" sehingga terdakwa I melajukan mobilnya;
- Bahwa setelah melewati Kantor PLN Kota Baru tepatnya di jalan mendaki mobil yang dikemudikan terdakwa I dipalang bambu dan bale-bale ofeh warga sekitar namun terdakwa I terus melajukan mobilnya dengan mengambil jalan dari luar kid jalan sehingga hanya menabrak bambu yang diletakkan warga;
- Bahwa, setelah sampai di Ndete-Sikka mobil yang dikemudikan oleh terdakwa I mengalami kerusakan sehingga harus berhenti dan diperbaiki;
- Bahwa, kambing yang dicuri tersebut diturunkan dari mobil oleh terdakwa II bersama terdakwa I, terdakwa III dan CARLES karena mobil yang dikemudikan terdakwa I tersebut rusak;
- Bahwa, tidak sampai 1 (satu) jam kemudian datang warga yang mengejar terdakwa II bersama terdakwa I, terdakwa III dan CARLES dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa, kemudian salah satu dari warga yang mengejar sempat bertanya "kamu curi kambing"? terdakwa II hanya diam saja;
- Bahwa, selang beberapa saat kemudian datang saksi/korban RULLY dan langsung bertanya kepada terdakwa II bersama terdakwa I, terdakwa III dan CARLES "kamu curi kambing to"? dijawab oleh terdakwa I "tidak, kami tidak curi";
- Bahwa, lalu saksi/korban berjalan kesamping mobil pick up yang dikemudikan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi/korban melihat ada 2 (dua) ekor kambing miliknya dalam keadaan terlepas;

- Bahwa, pada saat itu pula saksi/korban langsung mengatakan "woei kamu pencuri, kamu penipu".
- Bahwa, terdakwa II bersama terdakwa I dan terdakwa III kemudian dibawa ke Kantor Polsek Maurole untuk diproses hukum;

Terdakwa III AGUSTINUS FENDI Alias FENDI,

- Bahwa, terdakwa III dihadirkan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa, terdakwa III mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukannya bersama terdakwa I ANDREAS ALI Alias ALI, terdakwa II FRANSISKUS MAXIMUS NONG ERIK Alias ERIK dan CARLES (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar jam 04.00 WITA bertempat di Jl. Raya Trans Utara tepatnya di Dusun Napu Ndura, Desa Tou, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende;
- Bahwa, awalnya terdakwa III bersama terdakwa I, terdakwa II dan CARLES (DPO) selesai minum minuman beralkohol (moke) di rumah terdakwa III kemudian berangkat menggunakan mobil kijang Pick Up berwarna dasar merah dengan sedikit warna hitam pada pintu kid dan kanan mobil No Polisi B 9307 BZ yang dikemudikan oleh terdakwa I;
- Bahwa, sesampainya di pasar di Kecamatan Kota Baru terdakwa III bersama terdakwa I, terdakwa II dan CARLES berhenti untuk beristirahat karena ngantuk;
- Bahwa, keesokan harinya hari Sabtu dini hari tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 04.00 wita terdakwa III bersama terdakwa I, terdakwa II dan CARLES bangun dan hendak melanjutkan perjalanan ke Mbay namun pada saat itu pula terdakwa I mendapat telephone dari istrinya bahwa ibu kandung terdakwa I sakit sehingga terdakwa III bersama terdakwa I, terdakwa II dan CARLES pulang kembali ke Maumere;
- Bahwa, pada saat dalam perjalanan pulang ke Maumere terdakwa I menghentikan mobil yang dikemudikannya karena melihat ada 2 (dua) ekor kambing tidur ditengah jalan;
- Bahwa, kemudian terdakwa II bersama CARLES turun dari mobil dan menaikkan 2 (dua) ekor kambing tersebut ke atas mobil;
- Bahwa, setelah itu terdakwa II dan CARLES menyampaikan kepada terdakwa I dengan berteriak "lan' sudah" sehingga terdakwa I melajukan mobilnya;
- Bahwa, setelah melewati Kantor PLN Kota Baru tepatnya di jalan mendaki mobil yang dikemudikan terdakwa I dipalang bambu dan bale-bale oleh warga sekitar namun terdakwa I terus melajukan mobilnya dengan mengambil jalan dari luar kin jalan sehingga hanya menabrak bambu yang diletakkan warga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah sampai di Ndete-Sikka mobil yang dikemudikan oleh terdakwa I mengalami kerusakan sehingga harus berhenti dan diperbaiki;
- Bahwa, kambing yang dicuri tersebut diturunkan dari mobil oleh terdakwa III, terdakwa II dan CARLES karena mobil yang dikemudikan terdakwa I rusak;
- Bahwa, tidak sampai 1 (satu) jam kemudian datang warga yang mengejar terdakwa III, terdakwa I dan Terdakwa II dan CARLES dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, kemudian salah satu dari warga yang mengejar sempat bertanya "kamu curi kambing"? terdakwa III hanya diam saja;
- Bahwa, selang beberapa saat kemudian datang saksi/korban RULLY dan langsung bertanya kepada kami para terdakwa "kamu curi kambing to"? dijawab oleh terdakwa I "tidak, kami tidak curi";
- Bahwa, lalu saksi/korban berjalan kesamping mobil pick up yang dikemudikan terdakwa I dan saksi/korban melihat ada 2 (dua) ekor kambing miliknya dalam keadaan terfevas;
- Bahwa pada saat itu pula saksi/korban langsung mengatakan "woei kamu pencuri, kamu penipu";
- Bahwa, terdakwa III bersama terdakwa I dan terdakwa II kemudian dibawa ke Kantor Polsek Maurole untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) ekor kambing betina dengan ciri – ciri warna dasar coklat dengan corak Putih dan memiliki tanduk dengan panjang sekitar 12 Cm (dua belas centi meter);
- 1 (satu) ekor kambing betina dengan ciri – ciri warna dasar hitam dengan corak Putih dan memiliki tanduk dengan panjang sekitar 5Cm (lima belas centi meter) ;
- 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up berwarna Dasar Merah engan sedikit warna hitam pada pintu kiri dan kanan mobil dan Nomor Polisi B 9307 BZ;

telah disita berdasarkan peraturan yang berlaku, karena barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu sama lainnya, dapat diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar jam 04.00 WITA bertempat di Jl. Raya Trans Utara tepatnya di Dusun Napu Ndura, Desa Tou, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende telah terjadi pencurian ternak kambing ;
- Bahwa, awalnya terdakwa III bersama terdakwa I, terdakwa II dan CARLES (DPO) selesai minum minuman beralkohol (moke) dirumah terdakwa III kemudian berangkat menggunakan mobil kijang Pick Up berwarna dasar merah denagn sedikit warna hitam pada pintu kid dan kanan mobil No Polisi B 9307 BZ yang dikemudikan oleh terdakwa I;
- Bahwa, sesampainya di pasar di Kecamatan Kota Baru terdakwa III bersama terdakwa I, terdakwa II dan CARLES berhenti untuk beristirahat karena ngantuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keesokan harinya hari Sabtu dini hari tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 04.00 wita terdakwa III bersama terdakwa I, terdakwa II dan CARLES bangun dan hendak melanjutkan perjalanan ke Mbay namun pada saat itu pula terdakwa I mendapat telephone dari istrinya bahwa ibu kandung terdakwa I sakit sehingga terdakwa III bersama terdakwa I, terdakwa II dan CARLES pulang kembali ke Maumere;
- Bahwa, pada saat dalam perjalanan pulang ke Maumere terdakwa I menghentikan mobil yang dikemudikannya karena melihat ada 2 (dua) ekor kambing tidur ditengah jalan;
- Bahwa, kemudian terdakwa II bersama CARLES turun dari mobil dan menaikkan 2 (dua) ekor kambing tersebut ke atas mobil;
- Bahwa, setelah itu terdakwa II dan CARLES menyampaikan kepada terdakwa I dengan berteriak "lan' sudah" sehingga terdakwa I melajukan mobilnya;
- Bahwa, setelah melewati Kantor PLN Kota Baru tepatnya di jalan mendaki mobil yang dikemudikan terdakwa I dipalang bambu dan bale-bale oleh warga sekitar namun terdakwa I terus melajukan mobilnya dengan mengambil jalan dari luar kiri jalan sehingga hanya menabrak bambu yang diletakkan warga;
- Bahwa, setelah sampai di Ndete-Sikka mobil yang dikemudikan oleh terdakwa I mengalami kerusakan sehingga harus berhenti dan diperbaiki;
- Bahwa, kambing yang dicuri tersebut diturunkan dari mobil oleh terdakwa III, terdakwa II dan CARLES karena mobil yang dikemudikan terdakwa I rusak;
- Bahwa, tidak sampai 1 (satu) jam kemudian datang warga yang mengejar terdakwa III, terdakwa I dan Terdakwa II dan CARLES dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, kemudian salah satu dari warga yang mengejar sempat bertanya "kamu curi kambing"? terdakwa III hanya diam saja;
- Bahwa, selang beberapa saat kemudian datang saksi/korban RULLY dan langsung bertanya kepada kami para terdakwa "kamu curi kambing to"? dijawab oleh terdakwa I "tidak, kami tidak curi";
- Bahwa, lalu saksi/korban berjalan kesamping mobil pick up yang dikemudikan terdakwa I dan saksi/korban melihat ada 2 (dua) ekor kambing miliknya dalam keadaan terlepas;
- Bahwa pada saat itu pula saksi/korban langsung mengatakan "woei kamu pencuri, kamu penipu";
- Bahwa, terdakwa III bersama terdakwa I dan terdakwa II kemudian dibawa ke Kantor Polsek Maurole untuk diproses hukum;
- Bahwa para Terdakwa mengambil ternak kambing tersebut tanpa meminta ijin kepada pemiliknya
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta – fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan elemen – elemen atau unsur – unsur dari pasal – pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam surat Dakwaan Penuntut Umum diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1)ke- dan ke-4KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang di duga telah melakukan suatu tindak pidana dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Dalam perkara ini adalah Terdakwa I ANDREAS ALI alias ALI, Terdakwa II FRANSISKUS MAXIMUS NONG ERIK alias ERIK, Terdakwa III AGUSTINUS AFENDI Alias FENDI, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP karena para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ; oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Unsur mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut S.R Sianturi, Shdalam bukunya tindak pidana di KUHP adalah memindahkan kekuasaan nyata terhadap barang kedalam penguasaannya sendiri dari penguasaan nyata orang lain , dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain , menyalurkan barang itu melalui alat penyalur, atau dengan cara pelakunya hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau atau orang menyangka demikian itu sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan di akui oleh Para Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti berupa 2 Ekor ternak kambing, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar jam 04.00 WITA di Jl. Raya Trans Utara tepatnya di Dusun Napu Ndura, Desa Tou, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende telah hilang 2 (dua) ekor kambing milik saksi/korban RULLY YOHANES POLCE Alias RUL .

Menimbang bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal hari jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan CARLES (DPO) selsai minum minuman beralkohol (moke) dirumah terdakwa III kemudian berangkat menggunakan mobil kijang Pick Up berwarna dasar merah dengan sedikit warna hitam pada pintu kiri dan kanan mobil No Polisi B 9307 BZ yang dikemudikan oleh terdakwa I dan sesampainya di pasar di Kecamatan Kota Baru para terdakwa dan CARLES berhenti untuk beristirahat karena mengantuk. Keesokan harinya hari Sabtu dini hari tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 04.00 wita para terdakwa dan CARLES bangun dan hendak melanjutkan perjalanan ke Mbay namun pada saat itu pula terdakwa I mendapat telephone dari istrinya bahwa ibu kandung terdakwa I sakit sehingga para terdakwa dan CARLES pulang kembali ke Maumere.

Menimbang bahwa Pada saat dalam perjalanan pulang ke Maumere terdakwa I menghentikan mobil yang dikemudikannya karena melihat ada 2 (dua) ekor kambing tidur ditengah jalan, kemudian CARLES dan terdakwa II turun dari mobil dan menaikkan 2 (dua) ekor kambing tersebut ke atas mobil lalu kambing tersebut dipegang oleh terdakwa III agar tidak lari/lompat keluar mobil. Setelah itu terdakwa I dan CARLES menyampaikan kepada terdakwa I dengan berteriak "Lari sudah" sehingga terdakwa I melajukan mobilnya. Setelah melewati Kantor PLN Kota Baru tepatnya di jalan mendaki mobil yang dikemudikan terdakwa I dipalang bambu dan bale-bale oleh warga sekitar namun terdakwa I terus melajukan mobilnya dengan mengambil jalan dari luar kiri jalan sehingga hanya menabrak bambu yang diletakkan warga, kemudian setelah sampai di Ndete-Sikka mobil yang dikemudikan oleh terdakwa I mengalami kerusakan sehingga harus berhenti dan diperbaiki namun tidak sampai 1 (satu) jam datang warga yang mengejar para terdakwa mengendarai sepeda motor, kemudian salah satu dari warga yang mengejar sempat bertanya "kamu curi kambing"? para terdakwa hanya diam saja. Selang beberapa saat kemudian datang saksi/korban dan langsung bertanya kepada para terdakwa "kamu curi kambing to"? dijawab oleh terdakwa I "tidak, kami tidak curi", lalu saksi/korban berjalan kesamping mobil pick up yang dikemudikan terdakwa I dan saksi/korban melihat ada 2 (dua) ekor kambing miliknya dalam keadaan terlepas dan saat itu pula saksi/korban langsung mengatakan "woei kamu pencuri, kamu penipu", lalu para terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Maurole untuk diproses hukum.

Menimbang bahwa Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum



Menimbang bahwa yang dimaksud disini dapat disamakan artinya dengan sengaja sebagai maksud yaitu bahwa kehendak/maksud untuk berbuat sesuatu timbul dari niat pelaku, sehingga dengan demikian pelaku mengetahui betul apa yang ia berbuat sedangkan untuk dimiliki adalah barang yang di ambil seolah olah miliknya sendiri dan harus sejalan dengan perbuatan mengambil dengan maksud secara melawan hukum adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan wet, tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut, atau dapat di simpulkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan hukum yang obyektif, bertentangan hak subyektif orang lain, perbuatan itu tanpa hak atau perbuatan itu tidak patut dan tercela

Menimbang bahwa fakta persidangan berupa keterangan saksi/korban RULLY YOHANES POLCE, saksi YASINTA LERO dan saksi BENEDIKTUS TANI serta keterangan terdakwa I ANDREAS ALI Alias ALI, terdakwa II FRANSISKUS MAXIMUS NONG ERIK Alias ERIK, terdakwa III AGUSTINUS EFENDI Alias FENDI diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar jam 04.00 WITA bertempat di Jl. Raya Trans Utara tepatnya di Dusun Napu Ndura, Desa Tou, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III telah mengambil barang berupa 2 (dua) ekor kambing milik saksi/korban RULLY YOHANES POLCE;

Menimbang bahwa didepan persidangan terungkap bahwa cara para terdakwa mengambil kedua ekor kambing tersebut yaitu pada hari Sabtu ini hari tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 04.00 wita para terdakwa dan CARLES bangun dan hendak melanjutkan perjalanan ke Mbay namun pada saat itu pula terdakwa I mendapat telephone dari istrinya bahwa ibu kandung terdakwa I sakit sehingga para terdakwa dan CARLES pulang kembali ke Maumere. Pada saat dalam perjalanan pulang ke Maumere terdakwa I menghentikan mobil yang dikemudikannya karena melihat ada 2 (dua) ekor kambing tidur ditengah jalan, kemudian CARLES dan terdakwa II turun dari mobil dan menaikkan 2 (dua) ekor kambing tersebut ke atas mobil lalu kambing tersebut dipegang oleh terdakwa III agar tidak lari/lompat keluar mobil. Setelah itu terdakwa II dan CARLES menyampaikan kepada terdakwa I dengan berteriak "lari sudah" sehingga terdakwa I melajukan mobilnya. Setelah melewati Kantor PLN Kota Baru tepatnya di jalan mendaki mobil yang dikemudikan terdakwa I dipafang bambu dan bale-bale oleh warga sekitar namun terdakwa I terus melajukan mobilnya dengan mengambil jalan dari luar kid jalan sehingga hanya menabrak bambu yang diletakkan warga, kemudian setelah sampai di Ndete-Sikka mobil yang dikemudikan oleh terdakwa I mengalami kerusakan sehingga harus berhenti dan diperbaiki namun tidak sampai 1 (satu) jam datang warga yang mengejar para terdakwa mengendarai sepeda motor, kemudian salah satu dari warga yang mengejar sempat bertanya "kamu curl kambing"? para terdakwa hanya diam saja. Selang beberapa saat kemudian datang saksi/korban dan langsung bertanya kepada para terdakwa "kamu cud kambing to"?, dijawab oleh terdakwa I "tidak, kami tidak curi", lalu saksi/korban berjafan kesamping mobil pick up yang dikemudikan terdakwa I dan saksi/korban melihat ada 2 (dua) ekor kambing miliknya dalam keadaan terlepas dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula saksi/korban langsung mengatakan "woei kamu pencuri, kamu penipu".

Menimbang bahwa selain itu terungkap pula bahwa sebelum para terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) ekor kambing tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi/korban Rully Yohanes Polce serta tujuannya kedua ekor kambing tersebut akan dijual.

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu

Menimbang bahwa Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian didalam pencurian tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi/korban RULLY YOHANES POLCE, saksi YASINTA LERO dan saksi BENEDIKTUS TANI serta keterangan terdakwa I ANDREAS ALI Alias ALI, terdakwa II FRANSISKUS MAXIMUS NONG ERIK Alias ERIK, terdakwa III AGUSTINUS EFENDI Alias FENDI diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar jam 04.00 WITA bertempat di Jl. Raya Trans Utara tepatnya di Dusun Napu Ndura, Desa Tou, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III telah mengambil barang berupa 2 (dua) ekor kambing milik saksi/korban RULLY YOHANES POLCE;

Menimbang bahwa didepan persidangan terungkap bahwa cara para terdakwa mengambil kedua ekor kambing tersebut yaitu pada hari Sabtu ini hari tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 04.00 wita para terdakwa dan CARLES bangun dan hendak melanjutkan perjalanan ke Mbay namun pada saat itu pula terdakwa I mendapat telephone dari istrinya bahwa ibu kandung terdakwa I sakit sehingga para terdakwa dan CARLES pulang kembali ke Maumere. Pada saat dafam perjalanan pulang ke Maumere terdakwa I menghentikan mobil yang dikemudikannya karena melihat ada 2 (dua) ekor kambing tidur ditengah jalan, kemudian CARLES dan terdakwa II turun dari mobil dan menaikkan 2 (dua) ekor kambing tersebut ke atas mobil lalu kambing tersebut dipegang oleh terdakwa III agar tidak lari/lompat keluar mobil. Setelah itu terdakwa II dan CARLES menyampaikan kepada terdakwa I dengan berteriak "lari sudah" sehingga terdakwa I melajukan mobilnya. Setelah melewati Kantor PLN Kota Baru tepatnya di jalan mendaki mobil yang dikemudikan terdakwa I dipafang bambu dan bale-bale oleh warga sekitar namun terdakwa I terus melajukan mobilnya dengan mengambil jalan dari luar kiri jalan sehingga hanya menabrak bambu yang diletakkan warga, kemudian setelah sampai di Ndete-Sikka mobil yang dikemudikan oleh terdakwa I mengalami kerusakan sehingga harus berhenti dan diperbaiki namun tidak sampai 1 (satu) jam datang warga yang mengejar para terdakwa mengendarai sepeda motor, kemudian salah satu dari warga yang mengejar sempat bertanya "kamu curi kambing"? para terdakwa hanya diam saja. Selang beberapa saat kemudian datang saksi/korban dan langsung bertanya kepada para terdakwa "kamu curi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kambing to"?, dijawab oleh terdakwa I "tidak, kami tidak curi", lalu saksi/korban berjalan kesamping mobil pick up yang dikemudikan terdakwa I dan saksi/korban melihat ada 2 (dua) ekor kambing miliknya dalam keadaan terlepas dan saat itu pula saksi/korban langsung mengatakan "woei kamu pencuri, kamu penipu".

Menimbang bahwa bearsarkan uraian diatas majelis berpenapat bahwa masing masing Terakwa mempunyai peran, yang jika salah satu peran tidak ada, maka peristiwa pencurian tersebut tidak bisa terlaksana ;

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-4 dari pasal ini maka terpenuhilah semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Mejelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukannya adanya alasan – alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dipersalahkan dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa perlu di pertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Para Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Hal – hal yang meringankan
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan serta para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa setelah Mejelis hakim mempertimbangkan seluruh unsur dari pasal yang di Dakwakan, pembelaan (pledoi) terdakwa, Replik Penuntut Umum, hal – hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa, maka hukuman yang akan di jatuhkan terhadap Para terdakwa dipandang sudah pantas, layak, dan sudah sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa Para terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka dengan demikian berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dilakukan penahan dan di jatuhkan pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, serta Para Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Majelis hakim akan membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) dan ke-4 KUHP, Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I ANDREAS ALI alias ALI dan Terdakwa II FRANSISKUS MAXIMUS NONG ERIK Alias ERIK Terdakwa III AGUSTINUS EFENDI alias FENDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “pencurian ternak Dengan Pemberatan”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I ANDREAS ALI alias ALI dan Terdakwa II FRANSISKUS MAXIMUS NONG ERIK Alias ERIK Terdakwa III AGUSTINUS EFENDI alias FENDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) ekor kambing betina dengan ciri – ciri warna dasar coklat dengan corak Putih dan memiliki tanduk dengan panjang sekitar 12 Cm (dua belas centi meter) ;
 - b. 1 (satu) ekor kambing betina dengan ciri – ciri warna dasar hitam dengan corak Putih dan memiliki tanduk dengan panjang sekitar 5Cm (lima belas centi meter) ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban RULLI YOHANES POLCE ;

 - c. 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up berwarna Dasar Merah engan sedikit warna hitam paa pintu kiri dan kanan mobil dan Nomor Polisi B 9307 BZ;
Dikembalikan kepada Terdakwa I ANDREAS ALI alias ALI .
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing – masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015, oleh kami : NI MADE PURNAMI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, MURTHADA MOH MBERU, SH, dan I.G.AYU KHARINA YULI ASTITI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH masing – masing sebagai Hakim anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ROBERTUS RANGGO selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ALBOIN M. BLEGUR, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ENDE dihadapan Para Terdakwa ;

MEJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MURTHADA MOH MBERU, SH

NI MADE PURNAMI SH., MH

2. I.G. AYU KHARINA YULI ASTITI, SH

PANITERA PENGGANTI,

ROBERTUS RANGGO